



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 26 November 2015
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	: Ir. H. Lili Asdjuredja, SE., Ph.D
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota: 16 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : 1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. 2. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. 3. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian. 4. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dibuka pada pukul 10.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. MASUKAN/DATA MENGENAI RUU tentang LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

### **1) STAF AHLI KEMENTERIAN DALAM NEGERI (SUHANJAR BIANTORO)** Menyampaikan beberapa hal :

Penggolongan dalam Minuman Beralkohol terdiri dari Golongan A (Etanol s/d 5%), Golongan B (Etanol 5%-20%) dan Golongan C (Etanol 20%-

55%). Pada sistem Perizinan Kemendag (IT-MB, SIUP-MB untuk IT-MB, SIUP-MB Distributor, SIUP-MB Sub Distributor, SKP-A dan SKPL-A), Provinsi (SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer) dan Kab/Kota (SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan Pengecer Golongan B dan C).

Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung dilakukan oleh Tim Terpadu yang diketuai oleh Kepala Dinas di bidang perdagangan dengan mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

Pengecer Golongan A yaitu toko-toko yang Bebas Bea (TBB), Toko Pengecer (supermarket dan hypermarket), tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Penjual Langsung Golongan A, B, C yaitu Hotel, Bar dan Restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan juga tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penjual Langsung Golongan A, juga harus memiliki identitas dan terdaftar di Koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama yang telah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota setempat, atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama di kawasan/lokasi/objek pariwisata dapat bekerja sama dengan Hotel, Bar, Restoran dan/atau memperoleh Minuman Beralkohol dari toko pengecer yang memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Golongan A (SKP-A).

Masukan-masukan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, pasal per pasal akan diberikan secara tertulis kepada Pansus untuk dibahas.

## **2) DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN** menyampaikan beberapa hal :

- a. Alokasi Impor minuman beralkohol dibagi menjadi 2 yaitu :
  1. Duty Paid, dilakukan oleh IT-MB
  2. Duty Not Paid, dilakukan oleh BUMN
- b. Memberitahukan bahwa hasil data yang telah dikumpulkan, Produsen Minol sejumlah 146.
- c. Untuk sekelompok orang yang meminum minuman oplosan itu sudah menyalahi aturan produksi sehingga kadar yang dipergunakan berlebihan sehingga banyak menimbulkan korban.
- d. Ada kecenderungan impor minuman alkohol jauh menurun, dan untuk system pengawasan langsung terjun ke daerah-daerah dari mulai supermarket, tempat-tempat hiburan hingga ke minimarket.
- e. Akan segera menyiapkan data-data perusahaan yang memproduksi minol.
- f. Produk Minuman Beralkohol, dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol sampai dengan 5 %, contoh : Bir

- Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%, contoh : Anggur (wine)
- Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%, contoh : Wiski, Vodka

3) **DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN** menyampaikan beberapa hal :

**a. Peraturan Terkait Investasi Pada Industri Minuman Beralkohol**

- Sejak Tahun 1993, Industri Minuman Beralkohol tertutup bagi pendirian baru sesuai Kepres 54 Tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- Selanjutnya Kepres tersebut diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal antara lain disebutkan bahwa industri minuman mengandung alkohol (minuman keras, anggur, dan minuman mengandung malt) dengan KBLI 11010 (gol C), 11020 (Gol B), dan 11030 (Gol A) tetap **termasuk bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal.**

**b. Peraturan Terkait Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol**

- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa penerbitan IUI Minuman Beralkohol menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, menyebutkan bahwa :
  - Setiap pendirian perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI
  - Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah memiliki IUI dapat melakukan perubahan meliputi :
    - (a) Pindah lokasi;
    - (b) Perubahan Kepemilikan;
    - (c) Perubahan Golongan minuman beralkohol;
    - (d) Penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi;
    - (e) Perubahan nama perusahaan;
    - (f) Perubahan alamat lokasi pabrik;
    - (g) Perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.
- Tata cara perubahan IUI minuman beralkohol mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 30/IA/PER/8/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Industri, Perubahan

Izin Usaha Industri, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

**c. Peraturan Terkait Pengenaan Cukai Industri Minuman Beralkohol**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol. Perluasan industri sudah ada peraturannya namun untuk saat ini telah ada batasannya.

**4) DIRJEN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI** Adapun masukan-masukan yang terkait dengan RUU tentang Minol yaitu sebagai berikut :

a) Masukan pada **Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (3) :**

Disamakan dengan pengertian Pemerintah Pusat dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga berbunyi:

**"Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."**

**Catatan** frasa pemerintah di dalam batang tubuh diganti menggunakan frasa pemerintah pusat (sesuai dengan UU 23 Tahun 2014).

Perlu dimasukkan juga dalam ketentuan umum pengertian dari Pemerintahan Daerah sebelum pengertian Pemerintah Daerah yang berbunyi: **"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."** Dan Perlu dimasukkan juga pengertian dari Minuman Tradisional.

b) Masukan pada **Pasal 4 :**

Disamakan dengan pengertian Pemerintah Daerah dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga berbunyi: **"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."**

Perlu dipertimbangkan lagi terkait substansi dari RUU ini, sebaiknya RUU ini tidak hanya mengatur terkait larangan minuman beralkohol, melainkan juga mengatur terkait kewajiban dari pihak yang memproduksi minuman beralkohol, pengaturan produksinya (syarat-syarat memproduksi dan jumlah minuman beralkohol), Izin untuk memproduksi (siapa yang berwenang mengeluarkan izin), pengaturan pengedaran minuman beralkohol (syarat-syarat mengedarkan minuman termasuk izin mengedarkan minuman), pengaturan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen, pengaturan

minuman beralkohol yang diekspor dari luar negeri, kewajiban penjual minuman beralkohol, tata cara penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan terbatas.

c) Masukan pada **Bab II Klasifikasi Pasal 4 :**

Bagaimana pengaturan terkait minuman beralkohol dengan kadar etanol kurang dari 1%.

d) Masukan pada **Bab III Larangan Pasal 9 :**

Apakah pemerintah daerah tidak diberi kewajiban untuk mengalokasikan dana untuk sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol dan rehabilitasi korban minuman beralkohol.

e) Masukan pada **Bab IV Pengawasan**

**Pasal 10 :**

Perlu ada pengaturan yang lebih rinci pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah (sesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

**Pasal 11 :**

1. Perlu pengaturan siapa yang menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota dalam Tim terpadu.
2. Perlu dirinci tugas dan wewenang Tim Terpadu.
3. Perlu dimasukkan Kementerian Dalam Negeri sebagai Tim Terpadu karena di dalam UU 23 Tahun 2014 menyatakan menteri dalam negeri sebagai pembina umum pemerintahan daerah.

**Pasal 13 :**

Sebaiknya yang mengkoordinasikan pengawasan di tingkat nasional adalah menteri perdagangan, karena di dalam UU 23 Tahun 2014 telah jelas pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan yang didalamnya mengatur kewenangan dari Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan untuk penerbitan izin usaha perdagangan minuman beralkohol.

f) Masukan pada **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18 :**

Sebaiknya penjatuhan sanksi pidana dan denda bersifat alternatif kumulatif. sehingga sanksi pidana dan denda bisa bersamaan diberikan kepada yang bersalah atau juga bisa salah satu dari sanksi tersebut (tergantung pertimbangan hakim dalam mengukur dampak dari kesalahan yang bersangkutan apakah hakim memberikan sanksi yang bersifat alternatif kumulatif atau alternatif.

**Catatan Tambahan :**

**1. Klasifikasi Minuman Beralkohol**

- Klasifikasi Minol pada pasal 5,6 dan 7 sekalipun dikecualikan dalam hal yang bersifat kepentingan terbatas, namun ketidakjelasan distribusi untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, pariwisata, farmasi dan tempat-

tempat tertentu dapat membuka peluang dan tafsir yang luas bagi pemerintah Daerah lewat Perda masing-masing untuk menempatkan semua klasifikasi golongan Minol disemua lokus yang dikecualikan dalam undang-undang ini.

- Contohnya dalam kasus tertentu diberbagai daerah, Minol golongan B dan C dapat dibolehkan/diperjual-belikan ditempat-tempat yang dikecualikan diatas. Hal ini menjadi dalih untuk mengamankan penyebar Minol dari konsekuensi hukum. Apakah Minol golongan B atau C dapat diperkenankan di lokasi adat atau keagamaan yang kita asumsikan hanya sebagai syarat prosesi? Ada baiknya yang diperkenankan hanya golongan A saja, kecuali ditempat farmasi dan lingkungan yang diatur lewat peraturan perundang-undangan. Pemiaran Minol golongan B dan C misalnya di tempat pariwisata yang dihuni oleh orang ramai/banyak dapat memicu percikan konflik meluas ditengah sebagian besar masyarakat sedang menikmati pariwisata itu sendiri.

## 2. Kepentingan Terbatas

- Pasal 8 ayat (2) tentang batasan soal kepentingan terbatas yang meliputi (a) kepentingan adat, (b) ritual keagamaan, (c) wisatawan, (d) farmasi, serta (e) tempat-tempat yangizinkan peraturan perundang-undangan, tampaknya belum dilengkapi penjelasan yang clear sehingga dapat menimbulkan multitafsir yang luas ketika Pemerintah Daerah menjabarkannya kedalam Perda masing-masing.
- Sebagai contoh (kecuali untuk kepentingan adat), pada dasarnya semua agama tak begitu adaptif dengan Minol. Jika kita bolehkan dengan alasan ritual keagamaan, apakah hal ini tidak menimbulkan pengertian yang bersifat kontra-produktif dengan spirit keagamaan di semua agama yang pada dasarnya menolak Minol (istilah dalam Islam Haram)? Sebaiknya point ini menjadi catatan, apakah dihapus atau diperjelas saja, bentuk ritual keagamaan seperti apa yang dikecualikan dalam hal ini. Hal ini akan lebih memudahkan dalam penyusunan PP.

## 3. Pembinaan

RUU ini hanya mengatur soal pengawasan, namun pola pembinaan terhadap implikasi atas pelanggaran UU Minol belum terlihat dalam pasal-pasal dimaksud. Ada baiknya terdapat pasal tentang pembinaan sebagai refleksi dari upaya pemerintah yang bersifat humanistik khususnya pelanggaran distribusi yang berlebihan pada tempat-tempat yang dikecualikan seperti lembaga adat, institusi keagamaan, pengelola pariwisata, badan farmasi dan tempat-tempat tertentu seperti hotel dan restoran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Masukan tambahan :

- a. Urusan Tim Terpadu ini sudah masuk dalam program Pemerintah, untuk penembahan orang untuk terjun kelapangan merupakan justru merupakan efektifitas dalam proses program ini.
- b. Kepentingan terbatas dalam segi keagamaan bukan wewenang kementerian Dalam Negeri namun itu adalah ranahnya Kementerian Agama.
- c. Terkait dengan masalah Permendagri, PP 38 Tahun 2007 akan segera


disinkronkan. Dan untuk itu digunakan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2014.

- d. Untuk daerah-daerah rawan minuman beralkohol akan segera di inventarisir.
- e. Mengenai distribusi minol, perlu dikuatkan system daya saing yang berbudaya, dalam hal ini perlu adanya pemikiran kedepan.

### III. PENUTUP

1. Ketua Pansus meminta kepada pihak Pemerintah untuk menginventarisir peraturan-peraturan yang terkait dengan Larangan Minuman Beralkohol dan data-data produsen yang memproduksi Minuman Beralkohol serta pendistribusiannya untuk disampaikan kepada Pansus.
2. Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 13.15 WIB.

KETUA RAPAT,



**IR. H. LILI ASDJUDIREDDJA, SE., Ph.D**

**A-531**